



**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 22 Juni 2021

Kepada

- Yth 1. Para Direktur Rumah Sakit  
Umum Daerah  
2. Para Kepala Suku Dinas  
Kesehatan Kabupaten/Kota  
3. Para Kepala Puskesmas  
Kecamatan  
4. Kepala Pusat Pelatihan  
Kesehatan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

Nomor : 65 /SE /2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19  
DI LUAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

Menindaklanjuti hasil pertemuan koordinasi pemulasaraan jenazah COVID-19 di luar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Provinsi DKI Jakarta dengan Puskesmas, Suku Dinas Kesehatan dan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemulasaraan jenazah COVID-19 di luar fasyankes dilakukan pada pasien terkonfirmasi atau pasien probable COVID-19 yang meninggal di tempat tinggal (rumah, apartemen, rusun atau hotel).
2. Pelaksanaan pemulasaraan jenazah COVID-19 harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) pemulasaraan COVID-19 di luar fasyankes dengan tujuan mencegah terjadinya transmisi/penularan dari jenazah ke petugas pemulasaraan, keluarga dan lingkungan.

3. Pelaksanaan pemulasaraan jenazah COVID-19 dilakukan berdasarkan hasil laporan autopsi verbal yang dilakukan petugas puskesmas dengan menggunakan formulir autopsi verbal dan formulir Penyelidikan Epidemiologi (PE).
4. Puskesmas mengeluarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK) dengan kategori penyebab kematian: penyakit khusus terkonfirmasi atau probable COVID-19.
5. Puskesmas membentuk tim pemulasaraan jenazah COVID-19 di luar fasyankes tingkat kecamatan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan unsur masyarakat yang telah dilatih pemulasaraan jenazah COVID-19.
6. Puskesmas menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemulasaraan jenazah COVID-19 di luar fasyankes yang terdiri dari :
  - a. Set Alat Pelindung Diri
  - b. Set PemulasaraanJenazah COVID-19
7. Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan dukungan untuk melaksanakan pelatihan bagi tim pemulasaraan jenazah COVID-19 di luar fasyankes.
8. Rumah Sakit Umum Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan pemulasaraan jenazah COVID-19 di luar fasyankes dalam bentuk bantuan tim pemulasaraan, tempat penitipan jenazah dan penitipan peti jenazah dari Dinas Pertamanan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



dr. Widyaestuti, MKM  
NIP. 196406291989122001